



PUTUSAN
Nomor 134/Pid.B/2019/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Repi Hapendi als Jarjit Bin Handra
2. Tempat lahir : Pagar Alam
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/2 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tebat Baru Ulu II Rt.04 Rw.02 Kel. Tebat Giri Indah
Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Repi Hapendi als Jarjit Bin Handra ditangkap pada tanggal 24 Nopember 2019

Terdakwa Repi Hapendi als Jarjit Bin Handra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 134/Pid.B/2019/PN Pga tanggal 11 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2019/PN Pga tanggal 11 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Pga



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **REPI HAPENDI Als Jarjit Bin Handra** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**", sebagai mana dakwaan tunggal pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **REPI HAPENDI Als Jarjit Bin Handra** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BG 2361 WO Warna Merah;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nomor Polisi BG 2361 WO an.lpansah merk Honda tahun 2012 dengan nomor rangka MH1JF513XCK637750 Nomor mesin JF51E-3622091 warna merah;
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda;
 - 1 (satu) buah alat musik jenis gitar merk Yamaha warna cokelat;**Digunakan dalam perkara Dewa Anggara bin Arisan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **REPI HAPENDI Als JARJIT Bin HANDRA** Bersama Saksi Dewa Anggara (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Simpang Empat Padang Karet Kel. Besemah Serasan Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, **Melakukan percobaan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, yang melakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersengkutu**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu Tanggal 23 November 2019 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa sedang nongkrong di Pasar Dempo Permai Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam bersama Saksi Dewa sambil minum alkohol dan pada saat sedang ngobrol seketika itu saksi Dewa melihat Saksi Aldo Pratama dengan mengendarai **1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BG 2361 WO Warna Merah** sedang belanja di warung gerobak kemudian saksi Dewa mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor saksi Aldo tersebut dengan alasan meminta untuk diantar ke Daerah Simpang Padang Karet. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Dewa langsung mendekati saksi Aldo dan mengatakan agar saksi Aldo mengantar Terdakwa bersama saksi Dewa ke Simpang Padang Karet namun Saksi Aldo tidak mau karena saksi Aldo tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi Dewa kemudian saksi Dewa sedikit membentak dengan suara tinggi dan menarik badan saksi Aldo agar saksi Aldo mau mengantar Terdakwa dan saksi Dewa, karena saksi Aldo merasa takut dengan Terdakwa akhirnya saksi Aldo mau mengantarkan Terdakwa dan saksi Dewa ke Simpang Padang Karet, kemudian Terdakwa langsung menduduki sepeda motor untuk mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan posisi saksi Dewa duduk di bonceng paling belakang karna saksi Aldo duduk ditengah (berbonceng tiga) pergi menuju ke Daerah Simpang Padang Karet dan ketika melintas di Simpang Empat Padang Karet Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberhentikan sepeda motor karena melihat daerah sekitar dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa menyuru saksi Aldo untuk turun dari sepeda motor akan tetapi saksi Aldo tidak mau lalu saksi Dewa bersama saksi Aldo berusaha untuk mengambil sepeda motor milik saksi Aldo dan Saksi Aldo tidak mau memberikan sepeda motor tersebut sehingga terjadi tarik menarik sepeda motor antara saksi Dewa dengan saksi Aldo sampai masing-masing terjatuh dan melihat saksi Dewa terjatuh Terdakwa langsung mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut akan tetapi saksi Aldo berusaha mendirikan sepeda motor dan berusaha mendorong sepeda motornya ke tempat yang ramai warga untuk meminta pertolongan dengan berteriak minta tolong, Terdakwa mau memukul saksi Aldo dengan gitar yang di bawah Terdakwa sebelumnya namun tidak jadi karena Terdakwa melihat ada warga yang melihat perbuatannya selanjutnya datang saksi Juatak yang merupakan warga setempat mendengar teriakan saksi Aldo berusaha mendekati saksi Aldo dan Terdakwa bersama saksi Dewa sempat mengatakan bahwa Terdakwa dan saksi Dewa hanya minta antar kerumah teman bukan untuk mengambil sepeda motor tersebut namun saksi Juatak yang tidak langsung percaya dengan Terdakwa lalu menghubungi anggota kepolisian Polsek Pagar Alam Selatan tentang kejadian tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Dewa serta barang bukti di amankan di Polsek pagar alam selatan untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **REPI HAPENDI Als JARJIT Bin HANDRA**, Saksi **Aldo Pratama Bin Ipansyah** mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aldo Pratama Bin Ipansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 00.30 WIB, di Simpang Padang Karet Kel. Besemah Serasan Kec. Pagaralam Selatan Kota Pagar Alam telah terjadi Percobaan Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Repi Hapendi;
 - Bahwa sebelum kejadian sekira pukul 23.35 WIB. Saksi hendak membeli rokok di warung gerobak lalu datang Terdakwa bersama Saksi Dewa;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Dewa hendak meminjam sepeda motor milik Saksi namun, dikarenakan Saksi tidak kenal akhirnya Saksi tidak mau meminjamkan sepeda motor miliknya;
 - Bahwa Saksi Dewa membentak Saksi untuk diantarkan ke Simpang Empat Padang Karet bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa akhirnya Saksi mau mengantarkan Terdakwa dan Saksi Dewa dimana Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik Saksi dengan Saksi duduk di bonceng tengah sedangkan Saksi Dewa dibonceng paling belakang;
 - Bahwa pada saat melintas di simpang empat padang karet, Saksi Dewa menyuruh Saksi untuk turun namun, Saksi menolak sehingga terjadi tarik menarik sepeda motor;
 - Bahwa pada saat Saksi mempertahankan sepeda motor miliknya, Saksi Dewa terjatuh dan Terdakwa langsung menarik kunci kontak sepeda motor milik saksi namun Saksi berusaha mendorong sepeda motor miliknya sambil berteriak meminta pertolongan warga setempat hingga akhirnya datanglah Saksi Juatak yang membantu Saksi;
 - Bahwa Terdakwa sempat hendak memukul Saksi dengan gitar namun tidak jadi;
 - Bahwa benar Saksi ketika melihat Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa yang bernama Repi Hapendi Bin Handra ketika ditemui saat pemeriksaan di kantor polisi Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengakui bahwa Terdakwa adalah pelakunya;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

2. Saksi Dewa Anggara Bin Arisan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 00.30 WIB, di Simpang Padang Karet Kel. Besemah Serasan Kec. Pagaralam Selatan Kota Pagar Alam telah terjadi Percobaan Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Repi Hapendi bersama dengan Saksi;
 - Bahwa sebelum kejadian Saksi sedang nongkrong di Pasar Dempo Permai Kec. Pagaralam Kota Pagar Alam bersama Terdakwa sambil minum alkohol;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa melihat Saksi Aldo sedang berbelanja di warung gerobak;
 - Bahwa benar Terdakwalah yang mengajak Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Aldo;
 - Bahwa Terdakwa bersama Saksi kemudian mendekati Saksi Aldo dengan bernada tinggi untuk diantarkan ke simpang padang karet yang pada akhirnya Saksi Aldo bersedia mengantarkan Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat sampai di simpang padang karet Terdakwa dan Saksi berusaha mengambil sepeda motor milik Saksi Aldo namun Saksi Aldo tidak mau menyerahkan sepeda motor miliknya sehingga terjadilah tarik menarik;
 - Bahwa akibat tarik menarik dengan Saksi Aldo akhirnya Saksi terjatuh lalu Terdakwa langsung mengambil kunci kontak sepeda motor sedangkan Saksi Aldo masih berusaha mendorong sepeda motor miliknya ketempat yang ramai warga sambil berteriak meminta pertolongan sehingga Datanglah warga sekitar;
 - Bahwa saksi ketika melihat Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa yang bernama Repi Hapendi Bin Handra ketika ditemui saat pemeriksaan di kantor polisi Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengakui bahwa Terdakwa adalah pelakunya;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Juatak Bin Rakimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 00.30 WIB, di Simpang Padang Karet Kel. Besemah Serasan Kec. Pagaralam Selatan Kota Pagar Alam telah terjadi Percobaan Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Repi Hapendi bersama dengan Saksi Dewa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang duduk-duduk dirumah lalu mendengar suara keributan, lalu Saksi melihat Saksi Aldo dengan Saksi Dewa tarik-tarikan sepeda motor;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa hendak memukul Saksi Aldo dengan gitar akan tetapi tidak jadi karena Saksi Aldo mendekati Saksi dengan meminta pertolongan bahwa sepeda motor miliknya hendak diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Dewa;
- Bahwa Saksi lah yang menelpon anggota Polsek Pagar Alam Selatan untuk mengamankan Terdakwa dan Saksi Dewa;
- Bahwa saksi ketika melihat Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa yang bernama Repi Hapendi Bin Handra ketika ditemui saat pemeriksaan di kantor polisi Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengakui bahwa Terdakwa adalah pelakunya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 00.30 WIB. di Simpang Padang Karet Kel. Besemah Serasan Kec. Pagaralam Selatan Kota Pagar Alam telah terjadi Percobaan Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Dewa;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sedang nongkrong di Pasar Dempo Permai Kec. Pagaralam Kota Pagar Alam bersama Saksi Dewa sambil minum alkohol.
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Dewa melihat Saksi Aldo sedang berbelanja di warung gerobak;
- Bahwa Terdakwalah yang mengajak Saksi Dewa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Aldo;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Dewa kemudian mendekati Saksi Aldo dengan bernada tinggi meminta untuk diantarkan ke simpang padang karet hingga pada akhirnya Saksi Aldo bersedia mengantarkan Terdakwa dan Saksi Dewa;
- Bahwa pada saat sampai di simpang padang karet Terdakwa dan Saksi Dewa berusaha mengambil sepeda motor milik Saksi Aldo namun Saksi Aldo tidak mau menyerahkan sepeda motor miliknya sehingga terjadilah tarik menarik;
- Bahwa akibat tarik menarik akhirnya Saksi Dewa terjatuh lalu Terdakwa ingin memukul Saksi Aldo dengan gitar akan tetapi tidak jadi dikarenakan ada warga yang melihat;
- Bahwa Terdakwa langsung mengambil kunci kontak sepeda motor sedangkan Saksi Aldo masih berusaha mendorong sepeda motor miliknya ketempat yang ramai warga sambil berteriak meminta pertolongan sehingga Datanglah warga sekitar untuk membantu Saksi Aldo;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BG 2361 WO Warna Merah;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nomor Polisi BG 2361 WO an.lpansah merk Honda tahun 2012 dengan nomor rangka MH1JF513XCK637750 Nomor mesin JF51E-3622091 warna merah;
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda;
- 1 (satu) buah alat musik jenis gitar merk Yamaha warna cokelat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 November 2019 sekira jam 00.30 wib, Terdakwa sedang nongkrong di Pasar Dempo Permai Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam bersama Saksi Dewa Anggara (Terdakwa dalam berkas terpisah) sambil minum alkohol dan pada saat Terdakwa sedang ngobrol seketika itu Terdakwa melihat Saksi Aldo Pratama dengan mengendarai 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BG 2361 WO Warna Merah sedang belanja di warung gerobak kemudian

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dewa Anggara mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor saksi Aldo tersebut dengan alasan meminta untuk diantar ke Daerah Simpang Padang Karet.

- Bahwa kemudian, saksi Dewa sedikit membentak dengan suara tinggi dan menarik badan saksi Aldo agar saksi Aldo mau mengantar Terdakwa dan saksi Dewa, karena saksi Aldo merasa takut dengan Terdakwa akhirnya saksi Aldo mau mengantarkan Terdakwa dan saksi Dewa ke Simpang Padang Karet, kemudian Terdakwa langsung menduduki sepeda motor untuk mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan posisi saksi Dewa duduk di bonceng paling belakang karna saksi Aldo duduk ditengah (berbonceng tiga) pergi menuju ke Daerah Simpang Padang Karet dan ketika melintas di Simpang Empat Padang Karet Terdakwa memberhentikan sepeda motor karena melihat daerah sekitar dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa menyuru saksi Aldo untuk turun dari sepeda motor akan tetapi saksi Aldo tidak mau lalu saksi Dewa bersama saksi Aldo berusaha untuk mengambil sepeda motor milik saksi Aldo dan Saksi Aldo tidak mau memberikan sepeda motor tersebut sehingga terjadi tarik menarik sepeda motor antara saksi Dewa dengan saksi Aldo sampai masing-masing terjatuh dan melihat saksi Dewa terjatuh Terdakwa langsung mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut akan tetapi saksi Aldo berusaha mendirikan sepeda motor dan berusaha mendorong sepeda motornya ke tempat yang ramai warga untuk meminta pertolongan dengan berteriak minta tolong, Terdakwa mau memukul saksi Aldo dengan gitar yang di bawah Terdakwa sebelumnya namun tidak jadi karena Terdakwa melihat ada warga yang melihat perbuatannya selanjutnya datang saksi Juatak yang merupakan warga setempat mendengar teriakan saksi Aldo berusaha mendekati saksi Aldo dan Terdakwa bersama saksi Dewa sempat mengatakan bahwa Terdakwa dan saksi Dewa hanya minta antar kerumah teman bukan untuk mengambil sepeda motor tersebut namun saksi Juatak yang tidak langsung percaya dengan Terdakwa lalu menghubungi anggota kepolisian Polsek Pagar Alam Selatan.

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Dewa Anggara tidak memiliki ijin dari Saksi Aldo Pratama saat melakukan pencurian motor tersebut.

- Bahwa benar kerugian yang saksi alami atas kejadian pencurian tersebut kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 Ayat (2) ke-2 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Mengambil sesuatu barang.
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Unsur Dengan didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang.
6. Unsur Dengan maksud untuk mempersiapkan dan mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
7. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
8. Unsur Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa perumusan "barang siapa" dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian "barang siapa" dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah "siapa saja" artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang bernama Repi Hapendi als Jarjit Bin Handra dengan segala



identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan sebagaimana tercantum di awal surat tuntutan pidana ini, yang mana pada awal persidangan ini identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya.

Menimbang, bahwa untuk dapat atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwa dan raganya harus dalam keadaan Sehat Wal'afiat. Dari kenyataan yang terlihat selama persidangan berlangsung ternyata Terdakwa Repi Hapendi als Jarjit Bin Handra jiwa dan raganya atau fisiknya sehat wal'afiat, oleh karena dapat mengerti dan memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban yang dapat dimengerti oleh setiap orang yang mendengarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka "unsur barang siapa" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang.

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah benda, baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud.

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad Perbuatan Mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik Saksi .



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut : bahwa Terdakwa Repi Hapendi Als Jarjit dan saksi Dewa Anggara Bin Arisan pada hari Sabtu tanggal 24 November 2019 sekira jam 00.30 wib di Simpang Padang Karet Kelurahan Basemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BG 2361 WO Warna Merah milik Saksi Aldo Pratama Bin Ipansyah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka “unsur **Mengambil Sesuatu Barang**” telah terpenuhi

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi dan Terdakwa : bahwa Terdakwa **Repi Hapendi Als Jarjit** dan saksi **Dewa Anggara Bin Arisan** pada hari Sabtu tanggal 24 November 2019 sekira jam 00.30 wib di Simpang Padang Karet Kelurahan Basemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BG 2361 WO Warna Merah milik Saksi Aldo Pratama Bin Ipansyah, sehingga menyebabkan Saksi Aldo Pratama Bin Ipansyah mengalami kerugian Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka “unsur **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud “**Dengan Maksud Untuk Dimiliki**” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Pga



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi dan Terdakwa : bahwa Terdakwa **Repi Hapendi Als Jarjit** dan saksi **Dewa Anggara Bin Arisan** pada hari Sabtu tanggal 24 November 2019 sekira jam 00.30 wib di Simpang Padang Karet Kelurahan Basemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BG 2361 WO Warna Merah milik Saksi Aldo Pratama Bin Ipansyah tanpa seizin Saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka “unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur Dengan didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan kepada orang bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, pada saat atau setelah pencurian itu dilakukan, menurut doktrin kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat yang ditujukan kepada orang yang menjadikan tidak berdaya, penggunaan kekuatan fisik adalah ciri dari kekerasan yang membedakannya dengan ancaman kekerasan yang membuat secara psikis pada orang menjadi tidak berdaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi dan Terdakwa : bahwa saksi Dewa sedikit membentak dengan suara tinggi dan menarik badan saksi Aldo agar saksi Aldo mau mengantar Terdakwa dan saksi Dewa, karena saksi Aldo merasa takut dengan Terdakwa akhirnya saksi Aldo mau mengantarkan Terdakwa dan saksi Dewa ke Simpang Padang Karet, kemudian Terdakwa langsung menduduki sepeda motor untuk mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan posisi saksi Dewa duduk di bonceng paling belakang karna saksi Aldo duduk ditengah (berbonceng tiga) pergi menuju ke Daerah Simpang Padang Karet dan ketika melintas di Simpang Empat Padang Karet Terdakwa memberhentikan sepeda motor karena melihat daerah sekitar dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa menyuru saksi Aldo untuk turun dari sepeda motor akan tetapi saksi Aldo tidak mau lalu saksi Dewa bersama saksi Aldo berusaha

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil sepeda motor milik saksi Aldo dan Saksi Aldo tidak mau memberikan sepeda motor tersebut sehingga terjadi tarik menarik sepeda motor antara saksi Dewa dengan saksi Aldo sampai masing-masing terjatuh dan melihat saksi Dewa terjatuh Terdakwa langsung mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut akan tetapi saksi Aldo berusaha mendirikan sepeda motor dan berusaha mendorong sepeda motornya ke tempat yang ramai warga untuk meminta pertolongan dengan berteriak minta tolong, Terdakwa mau memukul saksi Aldo dengan gitar yang di bawah Terdakwa sebelumnya namun tidak jadi karena Terdakwa melihat ada warga yang melihat perbuatannya selanjutnya datang saksi Juatak yang merupakan warga setempat mendengar teriakan saksi Aldo berusaha mendekati saksi Aldo dan Terdakwa bersama saksi Dewa sempat mengatakan bahwa Terdakwa dan saksi Dewa hanya minta antar kerumah teman bukan untuk mengambil sepeda motor tersebut namun saksi Juatak yang tidak langsung percaya dengan Terdakwa lalu menghubungi anggota kepolisian Polsek Pagar Alam Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka “unsur **Dengan didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang**” telah terpenuhi.

Ad.6. Unsur Dengan maksud untuk mempersiapkan dan mempermudah pencurian , atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang berarti bahwa apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi sehingga secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi dan Terdakwa : bahwa saksi Dewa membentak dengan suara tinggi dan menarik badan saksi Aldo agar saksi Aldo mau mengantar Terdakwa dan saksi Dewa, karena saksi Aldo merasa takut dengan Terdakwa akhirnya saksi Aldo mau mengantarkan Terdakwa dan saksi Dewa ke Simpang Padang Karet, kemudian Terdakwa langsung menduduki sepeda motor untuk mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan posisi saksi Dewa duduk di bonceng paling belakang karna saksi Aldo duduk ditengah

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(berbonceng tiga) pergi menuju ke Daerah Simpang Padang Karet dan ketika melintas di Simpang Empat Padang Karet Terdakwa memberhentikan sepeda motor karena melihat daerah sekitar dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Aldo untuk turun dari sepeda motor akan tetapi saksi Aldo tidak mau lalu saksi Dewa bersama saksi Aldo berusaha untuk mengambil sepeda motor milik saksi Aldo dan saksi Aldo tidak mau memberikan sepeda motor tersebut sehingga terjadi tarik menarik sepeda motor antara saksi Dewa dengan saksi Aldo sampai masing-masing terjatuh dan melihat saksi Dewa terjatuh Terdakwa langsung mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut akan tetapi saksi Aldo berusaha mendirikan sepeda motor dan berusaha mendorong sepeda motornya ke tempat yang ramai warga untuk meminta pertolongan dengan berteriak minta tolong, Terdakwa mau memukul saksi Aldo dengan gitar yang di bawah Terdakwa sebelumnya namun tidak jadi karena Terdakwa melihat ada warga yang melihat perbuatannya selanjutnya datang saksi Juatak yang merupakan warga setempat mendengar teriakan saksi Aldo berusaha mendekati saksi Aldo dan Terdakwa bersama saksi Dewa sempat mengatakan bahwa Terdakwa dan saksi Dewa hanya minta antar kerumah teman bukan untuk mengambil sepeda motor tersebut namun saksi Juatak yang tidak langsung percaya dengan Terdakwa lalu menghubungi anggota kepolisian Polsek Pagar Alam Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka “unsur **Dengan maksud untuk mempersiapkan dan mempermudah pencurian , atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**” telah terpenuhi.

Ad.7. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” berarti tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi dan Terdakwa : bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 November 2019 sekira jam 00.30 wib, Terdakwa sedang



nongkrong di Pasar Dempo Permai Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam bersama Saksi Dewa Anggara Bin Arisan sambil minum alkohol dan pada saat Saksi Dewa Anggara Bin Arisan sedang ngobrol seketika itu Saksi Dewa Anggara Bin Arisan melihat Saksi Aldo Pratama dengan mengendarai **1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BG 2361 WO Warna Merah** sedang belanja di warung gerobak kemudian Saksi Dewa Anggara Bin Arisan mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor saksi Aldo tersebut dengan alasan meminta untuk diantar ke Daerah Simpang Padang Karet.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka “unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terpenuhi

Ad.8. Unsur Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi dan Terdakwa : bahwa saksi Dewa membentak dengan suara tinggi dan menarik badan saksi Aldo agar saksi Aldo mau mengantar Terdakwa dan saksi Dewa, karena saksi Aldo merasa takut dengan Terdakwa akhirnya saksi Aldo mau mengantarkan Terdakwa dan saksi Dewa ke Simpang Padang Karet, kemudian Terdakwa langsung menduduki sepeda motor untuk mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan posisi saksi Dewa duduk di bonceng paling belakang karna saksi Aldo duduk ditengah (berbonceng tiga) pergi menuju ke Daerah Simpang Padang Karet dan ketika melintas di Simpang Empat Padang Karet Terdakwa memberhentikan sepeda motor karena melihat daerah sekitar dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Aldo untuk turun dari sepeda motor akan tetapi saksi Aldo tidak mau lalu saksi Dewa bersama saksi Aldo berusaha untuk mengambil sepeda motor milik saksi Aldo dan saksi Aldo tidak mau memberikan sepeda motor tersebut sehingga terjadi tarik menarik sepeda motor antara saksi Dewa dengan saksi Aldo sampai masing-masing terjatuh dan melihat saksi Dewa terjatuh Terdakwa langsung mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut akan tetapi saksi Aldo berusaha mendirikan sepeda motor dan berusaha mendorong sepeda motornya ke tempat yang ramai warga untuk meminta pertolongan dengan berteriak minta tolong, Terdakwa mau memukul saksi Aldo dengan gitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di bawah Terdakwa sebelumnya namun tidak jadi karena Terdakwa melihat ada warga yang melihat perbuatannya selanjutnya datang saksi Juatak yang merupakan warga setempat mendengar teriakan saksi Aldo berusaha mendekati saksi Aldo dan Terdakwa bersama saksi Dewa sempat mengatakan bahwa Terdakwa dan saksi Dewa hanya minta antar kerumah teman bukan untuk mengambil sepeda motor tersebut namun saksi Juatak yang tidak langsung percaya dengan Terdakwa lalu menghubungi anggota kepolisian Polsek Pagar Alam Selatani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka “unsur **Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 365 Ayat (2) ke-2 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BG 2361 WO Warna Merah;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nomor Polisi BG 2361 WO an.Ipansah merk Honda tahun 2012 dengan nomor rangka MH1JF513XCK637750 Nomor mesin JF51E-3622091 warna merah;
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda;
- 1 (satu) buah alat musik jenis gitar merk Yamaha warna coklat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Dewa Anggara Bin Arisan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Dewa Anggara Bin Arisan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 365 Ayat (2) ke-2 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Repi Hapendi als Jarjit Bin Handra, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BG 2361 WO Warna Merah;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nomor Polisi BG 2361 WO an.Ipansah merk Honda tahun 2012 dengan nomor rangka MH1JF513XCK637750 Nomor mesin JF51E-3622091 warna merah;
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat musik jenis gitar merk Yamaha warna coklat.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara
Dewa Anggara bin Arisan**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00
(dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020, oleh kami Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Hartato, S.H., M.H dan Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armen, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Bayu Rendra Adhynputra, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan dihadiri Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Hartato, S.H., M.H

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Armen, A.Md

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)